



Perlindungan Hukum Bagi IDPs (*Internally Displaced Persons*) di Suriah dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional

Tania Valeria Leimena¹, Josina Augustina Yvonne Wattimena², Richard Marsilio Waas³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : tvheril@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Info Artikel

Keywords:

Armed Conflict; Internally Displaced Persons (IDPs); Legal Protection.

Kata Kunci:

Konflik Bersenjata; Pengungsi Internal; Perlindungan Hukum.

Abstract

Introduction: Declaration of Human Rights and Guiding on Internal Displacement which are the rights that have been regulated for IDPs (Internally Displaced Persons) in Syria.

Purposes of the Research: The purpose of this article is to find out about the arrangements and forms of legal protection for IDPs (Internally Displaced Persons), especially women and children who experience sexual abused in Syrian conflict.

Methods of the Research: The type of research used is normative juridical research or literature law research with descriptive-analytical documents obtained by normative juridical research then analyzed and conclusions drawn, and uses three approaches including the statutory approaches, case approaches, and conceptual approaches.

Results of the Research: The results showed that Regulations regarding IDPs in the perspective of International Refugee Law have been regulated, the UN has established an arrangement, namely the Guiding Principles on Internal Displacement, however, this principle is soft law. Over time, the ICGLR established special protocols for IDPs such as The Protocol on the Protection and Assistance to Internally Displaced Persons, The Protocol on the Property Rights of Returning Person, and the Protocol on the Prevention and Suppression of Sexual Violence Against Women and Children. Forms of legal protection for IDPs in Syria in the perspective of International Refugee Law, namely the Legal Position in regulating internal refugees, and fulfilling the rights and obligations of Syrian refugees required in handling refugees by implementing the rules in regulated principles and protocols Given that until now, protection for IDPs has not been handled properly in terms of assistance services, health, education, legal protection, placement and provision of decent work.

Abstrak

Latar Belakang: Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Panduan tentang Pengungsian Internal yang merupakan hak-hak yang telah diatur bagi IDPs (Pengungsi Internal) di Suriah.

Tujuan Penelitian: Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengungsi internal khususnya pada wanita dan anak-anak yang mengalami pelecehan seksual dalam konflik Suriah.

Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis, data yang diperoleh penelitian yuridis normatif selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan, serta

menggunakan tiga pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan kasus, dan Pendekatan konseptual.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai IDPs dalam perspektif Hukum Pengungsi Internasional telah diatur, PBB membentuk suatu pengaturan yakni *Guiding Principles on Internal Displacement* namun, prinsip ini bersifat *soft law*. Seiring berjalannya waktu, dalam ICGLR dibentuklah Protokol-protokol khusus untuk IDPs seperti *The Protocol on the Protection and Assistance to Internally Displaced Persons*, *The Protocol on the Property Rights of Returning Person*, dan *Protocol on the Prevention and Suppression of Sexual Violence Against Women and Children*. Bentuk Perlindungan Hukum bagi para IDPs di Suriah dalam perspektif Hukum Pengungsi Internasional yaitu Kedudukan Hukum dalam mengatur pengungsi internal, serta memenuhi hak dan kewajiban bagi para pengungsi warga negara Suriah dibutuhkan dalam penanganan pengungsi dengan menjalankan aturan dalam prinsip maupun protokol yang telah diatur. Mengingat sampai saat ini perlindungan bagi para IDPs belum dapat ditangani dengan baik dalam hal layanan bantuan, kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, penempatan, dan pemberian pekerjaan yang layak.

1. Pendahuluan

Konflik selalu lahir dari sebab yang kompleks dan diliputi oleh banyak faktor dan kepentingan. Salah satunya yaitu Konflik di Suriah yang tergolong sebagai konflik non-internasional. Dalam konflik Suriah yang terjadi, banyak sekali para penduduk sipil yang menjadi pengungsi mengalami tindakan yang tidak manusiawi dan sangat merendahkan martabat manusia dan sangat meresahkan kehidupan para penduduk sipil. Dalam Konvensi Jenewa 1951 yang berkaitan dengan Status Pengungsi menggambarkan pengungsi sebagai orang yang karena ketakutan berdasar atas penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok tertentu atau pendapat politik, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak dapat atau karena ketakutan tersebut tidak mau mencari perlindungan dari negaranya. Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol mengenai Status Pengungsi tahun 1967 mendefinisikan "Pengungsi" sebagai orang-orang yang mencari keselamatan diluar dari wilayah negaranya semula, istilah umum yang digunakan untuk mereka adalah *Refugee* atau pengungsi lintas negara. Mereka yang sudah keluar ini akan mendapatkan bantuan dan menjadi tanggung jawab dari *United Nations High Commission of Refugee* (UNHCR) dan menjadi perhatian masyarakat Internasional. Untuk mereka yang mencari keselamatan serta tidak keluar dari perbatasan negaranya disebut sebagai Pengungsi Internal atau *Internally Displaced Persons* (selanjutnya disingkat IDPs). Para IDPs ini mendapat perlindungan dari pemerintah negaranya sendiri. Diketahui bahwa keadaan IDPs lebih membahayakan dibandingkan dengan *Refugee*.¹

Refugee memiliki instrumen-instrumen internasional seperti Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967, serta beberapa instrumen regional untuk melindungi mereka yang bersifat *hard law*. Jika Pengungsi (*refugees*) memiliki *Conventions Relating to the Status of Refugees* 1951, maka IDPs hanya memiliki *Guiding Principles on Internal Displacement* tahun 1999 yang dikeluarkan oleh PBB.

¹ Catherine Phuong, *The International Protection of Internally Displaced Persons* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2004), h. 67.

Menurut kekuatan mengikat dalam hukum internasional, sifat dari *Guiding Principles on Internal Displacement* ini adalah *soft law*.²

Douglass Cassel merespons *Guiding Principles on Internal Displacement* dengan mengatakan bahwa: “*the Guiding Principles are a better approach, and that the maximum effort should be made to promote awareness and publicity of the Guidelines, to try to ensure their widespread use by all the international agencies, be they the United Nations or other inter-governmental or non-governmental or Internasional Humanitarian Organizations (IHOs), and to encourage their greater use by states,*”³ dalam konflik dewasa ini, penduduk sipil yang sering menderita secara mengerikan kadang-kadang sebagai sasaran langsung. Mereka mengalami pembantaian massal, penyanderaan, kekerasan seksual, pelecehan, pengusiran, pemindahan paksa, penjarahan, dan penutupan akses ke air, makanan, dan perawatan kesehatan. Konflik bersenjata yang terjadi mengakibatkan berpindahnya penduduk karena terpaksa (*forces displacement*), ada yang mengungsi keluar wilayah konflik bahkan hingga keluar negeri namun ada juga yang terpaksa menetap di wilayah konflik.⁴

Melindungi para penduduk sipil khususnya para wanita yang mengalami pelecehan seksual, Instrumen Internasional yang terkait dengan Konvensi 1951 adalah Protokol Perdagangan Orang (*Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Women and Children*) Protokol tersebut dijelaskan pada Pasal 2 yang berbunyi: “*The purpose of this protocol: (a) To prevent and combat trafficking in persons, paying particular attention to women and children, (b) To protect and assist the victims of such trafficking, with full respect for their human rights; and (c) To promote cooperation among States Parties in order to meet those objectives.*”⁵ Sedangkan, Beberapa hak dasar dalam Deklarasi Universal HAM 1948 yang menjadi basis bagi perlindungan terhadap pengungsi adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*), hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (*the right to personal liberty and security*), hak untuk bekerja (*the right to work*), hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai (*the right to the highest attainable standard of health*), hak atas properti (*the right to property*), dan hak atas kebebasan bergerak (*the right to freedom of movement*). Majelis Umum dan Dewan Hak Asasi Manusia, Dewan Keamanan PBB telah secara terus-menerus menegaskan kembali bahwa pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata sepenuhnya mematuhi kewajiban yang berlaku bagi mereka di bawah hukum humaniter, hak asasi manusia, dan hukum pengungsi internasional.⁶

Secara global faktor penyebab konflik Suriah bisa dipetakan dalam dua hal yaitu masalah internal (dalam negeri) Suriah, berupa pengangguran, terbatasnya kesempatan pergerakan/mobilitas sosial dan politik, kesenjangan, korupsi, dan represi aparat keamanan, serta tuntutan reformasi atas rezim klan Assad yang telah berkuasa selama 40 tahun. Tuntutan reformasi ini tidak terjadi di delapan negara monarki yang juga tergabung dalam liga Arab yang tidak lebih demokratis. Masalah eksternal (luar negeri), berupa kepentingan politik, keamanan, dan ekonomi,

² Sebastián Albuja et al., “Internal Displacement Global Overview of Trends and Development in 2008,” *Internal Displacement Monitoring Centre* (Switzerland, 2019), h. 8.

³ Heru Susetyo, “Kebijakan Penanganan Internally Displaced Persons (IDPs) Di Indonesia Dan Dunia Internasional,” *Indonesian Journal of International Law* 2, no. 1 (2004): 147–84, <http://ijil.ui.ac.id/index.php/home/article/view/82>. h. 162.

⁴ Dewi Triwahyuni, “Internasional Committe of The Red Cross (ICRC),” *Komite Palang Merah Internasional* (Jakarta, 2006), h. 22.

⁵ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 38.

⁶ Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 159.

ini tidak lepas dari fakta bahwa Suriah adalah negara yang kuat secara militer dan selalu menunjukkan sikap perlawanan dan ancaman.⁷

Konflik terjadi karena perebutan kekuasaan, sehingga terjadi kekerasan yang semakin berkepanjangan dan menimbulkan korban yang semakin bertambah jumlahnya. Sepanjang perang saudara berlangsung, para pengungsi internal atau IDPs di Suriah mengalami pemerkosaan. Tindak kekerasan dan pemerkosaan itu juga yang memicu eksodus besar-besaran kaum wanita dan anak-anak keluar dari Suriah.⁸ Hal ini tentu menjadi sebuah pelanggaran atas hak-hak anak, dimana seharusnya mereka bisa bertumbuh seperti anak-anak pada umumnya, namun mereka justru harus ikut menjadi korban dan terlibat dengan konflik bersenjata. Perlindungan terhadap anak-anak pada saat konflik bersenjata sebenarnya sudah diatur dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949, Protokol Tambahan tahun 1977 dan Konvensi Hak-hak Anak tahun 1989 serta pada Protokol Perlindungan Anak pada Konflik Bersenjata tahun 2000, namun para pihak yang bersengketa seringkali tidak memperhatikan dan mematuhi aturan dalam konvensi tersebut. Mereka cenderung ingin mencari keuntungan dengan memanfaatkan anak-anak yang menjadi korban konflik.

Penyerangan dan kekerasan seksual terhadap anak, yang seringkali digunakan sebagai senjata psikologis. Menurut ICRC, dalam operasi, mereka meluncurkan program dan sistem baru untuk melindungi perempuan dan anak perempuan di Suriah selatan dengan lebih baik. Program tersebut terus didanai oleh berbagai donor. Namun, *United Nations Population Fund* (selanjutnya disingkat UNFPA) melakukan penilaian terhadap kekerasan berbasis gender di wilayah itu dan menyimpulkan bahwa di berbagai wilayah di Suriah ada bantuan kemanusiaan yang hanya diberikan karena ditukar dengan seks. Laporan yang berjudul "*Voices from Syria 2018*" menyebutkan "Banyak kejadian, perempuan atau gadis muda menikah dengan pejabat untuk waktu pendek sebagai 'layanan seksual' untuk menerima makanan; Ada pula penyalur bantuan meminta nomor telepon perempuan dan anak gadis, memberi mereka tumpangan ke rumah mereka untuk memperoleh sesuatu sebagai imbalan atau mendapatkan bantuan dengan imbalan kunjungan ke rumah atau dengan imbalan layanan seperti menghabiskan malam bersama mereka." IDPs seperti perempuan dan gadis kecil dianggap sangat rentan terhadap eksploitasi seksual.⁹

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif atau Penelitian Hukum Kepustakaan. Penelitian Hukum atau Legal Research berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.¹⁰ Penelitian menggunakan tiga pendekatan masalah yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).¹¹ Teknik pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari perjanjian-perjanjian internasional serta buku-buku yang berkaitan yang dapat digunakan untuk menjelaskan latar belakang pembahasan penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik bahan

⁷ M Najih Arromadloni, "Memahami Konflik Suriah Tragedi Kemanusiaan Terbesar Abad 21," *news.detik.com*, 2017, <https://news.detik.com/kolom/d-3398935/memahami-konflik-suriah-tragedi-kemanusiaan-terbesar-abad-21>.

⁸ *detikNews*, "Pemukosaan Di Suriah Picu Eksodus Kaum Wanita Dan Anak-Anak," *DetikNews*, 2013, <https://news.detik.com/internasional/d-2141727/pemukosaan-di-suriah-picu-eksodus-kaum-wanita-dan-anak-anak>.

⁹ *BBC News*, "Konflik Suriah: Perempuan Dieksploitasi Secara Seksual Dengan Imbalan Bantuan Kemanusiaan," *www.bbc.com*, 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43207848>.

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 02.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>, h. 35.

hukum kualitatif, dimana setelah bahan-bahan hukum disusun secara sistematis kemudian dianalisis dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan tentang IDPs (*Internally Displaced Persons*) dalam Hukum Pengungsi Internasional

Hukum Pengungsi merupakan seperangkat ketentuan hukum yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia ketika terjadi persekusi. Hukum pengungsi memberikan perlindungan kepada seseorang yang mengalami penganiayaan dan terpaksa meninggalkan wilayah negaranya. Mereka meninggalkan negaranya karena hidup dan kebebasannya terancam berdasarkan alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau karena keyakinan politiknya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi (*The Geneva Convention relating to the Status of Refugees of 1951*). Dalam penelusuran historis pembentukan hukum pengungsi internasional berjalan setahap demi setahap berdasarkan pengalaman-pengalaman pengungsian, terutama Eropa.¹²

Masyarakat dunia mulai mengenal pengungsi yaitu pada saat terjadinya Perang Dunia I (1914-1918) dimana pada awalnya terjadi perang Balkan (1912-1913), dampaknya di Timur Dekat (perang di Kaukasus, 1918-1921, serta Perang Yunani-Turki, 1919-1922) menimbulkan pergolakan yang cukup besar di negara-negara yang ikut serta dan paling utama di Kekaisaran Rusia,¹³ untuk menangani masalah pengungsi internal dalam suatu konflik bersenjata non-internasional, pemerintah haruslah tunduk pada pengaturan hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, dalam Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dinyatakan bahwa "Pengakuan terhadap martabat alamiah yang melekat dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia." Karel Vasak, seorang ahli hukum dari Perancis, menggunakan istilah "generasi" untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu. Ahli hukum dari Perancis itu membuat kategori generasi berdasarkan slogan Revolusi Perancis yang terkenal itu, yaitu: "kebebasan, persamaan, dan persaudaraan". Perkembangan Hukum hak asasi manusia bermula dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Piagam PBB, komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM, serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) mencantumkan bahwa salah satu tujuan PBB adalah "memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama."¹⁴

Dalam menyikapi permasalahan pengungsi, memerlukan beberapa prinsip yang harus dijalankan. Prinsip Utama dalam Hukum Pengungsi Internasional terdapat pada Konvensi 1951 yaitu:

- a) *Non-expulsion*: "Negara-negara Pihak tidak akan mengusir pengungsi yang berada secara tidak sah di wilayahnya kecuali karena alasan-alasan keamanan nasional atau ketertiban umum" (Pasal 32).

¹² Sigit Riyanto, "Kajian Tentang Pertautan Hukum Humaniter Internasional Dengan Hukum Pengungsi," *Media Hukum* 20, no. 1 (2013): 30-45, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1376>, h. 32.

¹³ Iin Karita and Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2017). h. 38.

¹⁴ Harkristuti Harkrisnowo and Hadi Rahmat Purnama, "Pengantar Hak Asasi Manusia Dan Humaniter," n.d. h. 5.

- b) *Non-refoulement*: “Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (*refouler*) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.” (Pasal 33).¹⁵ Sedangkan untuk menyikapi permasalahan pengungsi, terdapat empat prinsip dasar yang harus dijalankan negara terhadap pengungsi. Pertama, larangan untuk memulangkan pengungsi ke negara asalnya (*prohibition against expulsion or return*). Kedua, negara tujuan atau negara transit harus dapat memberikan perlindungan keamanan (*security of refugees*). Ketiga, Negara tujuan atau negara transit tidak boleh menangkap pengungsi (*prohibition against detention of refugees*).¹⁶

Pengaturan mengenai IDPs semula belum ada, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan prinsip-prinsip panduan atau yang disebut sebagai *Guiding principles on internal Displacement* yang disampaikan oleh Francis M. Deng, Perwakilan PBB dalam urusan pengungsi domestik pada konferensi PBB mengenai Hak Asasi Manusia 1998. Prinsip yang terdapat didalamnya dibuat berdasarkan instrumen hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia yang dapat digunakan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga internasional yang bergerak dibidang bantuan kemanusiaan dan perlindungan serta pelayanan bagi mereka pengungsi domestik. Namun seiring berjalannya waktu, Deklarasi Dar es Salaam mengabadikan prioritas dan usaha utama negara-negara yang mengambil bagian dalam proses *International Conference on The Great Lakes* (ICGLR) dan merupakan fondasi dimana Pakta tersebut dibangun. Deklarasi tersebut memuat beberapa jaminan penting terkait dengan hak-hak IDPs, maka dibentuklah protokol khusus untuk membahas hak asasi manusia dan pengalaman pengungsian yakni *the Protocol on the Protection and Assistance to Internally Displaced Persons* atau Protokol tentang Perlindungan dan Bantuan untuk Pengungsi Internal dan *the Protocol on the Property Rights of Returning Populations* atau Protokol tentang Hak Milik Orang yang Kembali. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak, mulai dari praktik tradisional yang berbahaya hingga pemerkosaan dan perdagangan manusia, merupakan penyebab penderitaan dan pemindahan yang tak terukur di wilayah Great Lakes. Ada banyak contoh di wilayah kekerasan seksual yang digunakan sebagai alat perang. Kekerasan seksual bukan hanya penyebab pemindahan, tetapi pengungsian mempertinggi kerentanan perempuan dan anak-anak terhadap kekerasan seksual, *Protocol on the Prevention and Suppression of Sexual Violence Against Women and Children (the Sexual Violence Protocol)* bertujuan untuk menyediakan seperangkat tindakan yang komprehensif untuk mengatasi masalah kekerasan seksual di wilayah tersebut.

Pengaturan Hukum Pengungsi Internasional tentang IDPs yaitu sebagai berikut:

- a) *Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948*
- b) *Guiding Principles on Internal Displacement 1998*
- c) *Additional Protocol 1977*
- d) *The Protocols on the Protection and Assistance of IDPs (The IDP Protocol)*.

Instrumen hak asasi manusia yang berkaitan dengan pengungsi internal adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusia dan Merendahkan Martabat Manusia, Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Penghapusan Segala

¹⁵ Maya I Notoprayitno, “Suaka Dan Hukum Pengungsi Internasional,” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 101-8. h. 105.

¹⁶ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, H. 126.

Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi Hak Anak. Banyak organ baik internasional maupun regional telah dibentuk untuk menerapkan standar hak asasi manusia.

Dalam Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977 merupakan pengertian dari penduduk sipil. Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang sipil adalah setiap orang yang tidak termasuk dalam salah satu dari penggolongan-penggolongan orang-orang yang disebut dalam Pasal 4 A(1), (2), (3) dan (6) dari Konvensi ketiga dan dalam Pasal 43 dari Protokol Tambahan I 1977. Jadi, penduduk sipil adalah orang yang terlibat dalam perang namun bukan pihak yang berperang dan tidak boleh membawa senjata.

Perlindungan terhadap penduduk sipil ini diatur secara rinci dalam Konvensi Jenewa IV (*Geneva Convention*), yang dikenal dengan perlindungan umum karena mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil secara menyeluruh (*general principle*), dan dalam Protokol Tambahan 1977 khususnya dalam bagian IV. Dalam bagian ini diatur perlindungan umum (*general protection*), bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of the civilian population*), dan perlakuan terhadap penduduk sipil yang berada dalam kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the power of a party to a conflict*). Perlindungan penduduk sipil berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan 1977.¹⁷

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap IDPs (*Internally Displaced Person*) di Suriah dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional

Konflik Suriah sudah beragam, akan tetapi berbagai kelompok, etnis, negara, memiliki kepentingan sehingga bisa dinilai bahwa konflik ini orientasinya murni berawal karena kekuasaan Assad. Konflik bersenjata yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu ini menewaskan lebih dari 115.000 orang. IDPs tidak melintasi perbatasan internasional untuk mencari perlindungan tetapi tetap berada di dalam negara asalnya.

Meskipun mereka melarikan diri karena alasan yang sama dengan pengungsi (konflik bersenjata, kekerasan umum, pelanggaran hak asasi manusia), IDPs secara hukum tetap berada di bawah perlindungan pemerintah mereka sendiri. Sebagai warga negara, mereka mempertahankan semua hak dan perlindungan mereka di bawah hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Ada 6,5 juta orang, termasuk 2,5 juta anak-anak, terlantar di Suriah, populasi pengungsi internal terbesar di dunia. Laju perpindahan tetap tanpa henti. Lebih dari 1,8 juta orang telah mengungsi pada tahun 2017, banyak untuk kedua atau ketiga kalinya. Pada tahun 2017, Rencana Tanggap Kemanusiaan Suriah telah dikembangkan dengan berkonsultasi dengan Pemerintah Suriah dan menetapkan kerangka kerja dimana komunitas kemanusiaan akan menanggapi kebutuhan kemanusiaan dan perlindungan berskala besar di Suriah berdasarkan prioritas yang dilakukan di Suriah dan lintas sektor. Peluang penghasilan bagi pengungsi sebagian besar bersifat informal, terutama karena pemerintah yang menerbitkan sedikit izin kerja. Beberapa pengungsi Suriah telah menggunakan prostitusi sebagai sarana bertahan hidup, terutama di kalangan perempuan dan anak-anak dibawah umur.

Penerapan Hukum bagi IDPs di Suriah sesuai dengan beberapa Perjanjian-perjanjian Internasional yaitu sebagai berikut:

- a) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol tambahan 1976

¹⁷ Nita Triana, "Perlindungan Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 4, no. 2 (2009): 320-34, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/236>.

The Convention 1951 Relating to the Status of Refugee merupakan dasar Hukum Internasional mengenai perlindungan terhadap pengungsi. Konvensi ini menjelaskan mengenai kategori siapa yang dapat dikategorikan sebagai pengungsi, jenis perlindungan hukum, bantuan kemanusiaan serta hak-hak sosial yang berhak pengungsi terima, terutama mengenai perlakuan non-diskriminasi. Ketentuan Konvensi harus diterapkan tanpa diskriminasi atau ras, agama. Selain Konvensi 1951 mengenai pengungsi terdapat Tambahan tentang Status Pengungsi tahun 1967 yang menjadi instrumen dasar UNHCR dalam menjaga hak-hak pengungsi. Konvensi 1951 mengenai pengungsi dan protokol tambahan 1967 dibuat dengan menetapkan konsep UNHCR dengan demikian Konvensi 1951 dan Protokol 1967 menjadi perangkat Hukum Internasional dalam perlindungan pengungsi. Hal tersebut ditujukan dengan adanya pasal yang menjelaskan hubungan UNHCR dengan Pemerintah yang terdapat dalam Konvensi 1951 pasal 35 ayat (2). Pasal tersebut menjelaskan bahwa Negara peserta bekerjasama dengan UNCHR atau badan-badan organisasi yang terkait dengan pengungsi untuk memberikan informasi dan data-data mengenai a) Kondisi Pengungsi; (b) Pelaksanaan Konvensi ini, dan (c) Undang-undang, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang berlaku, atau yang kemudian berlaku mengenai para pengungsi.

b) *Guiding Principles on Internal Displacement 1998*

Pada Tahun 1998 wakil dari Sekjen PBB memaparkan Prinsip-prinsip panduan bagi pengungsian internal kepada Komisi Hak-hak Asasi Manusia PBB. Prinsip tersebut kemudian diterima sebagai sebuah resolusi dari Komisi Hak-hak Asasi Manusia PBB dan Dewan PBB untuk ekonomi dan social (Ecosoc) yang dikenal sebagai *The United Nations Guiding Principle on Internal Displacement* (UNOCHA). Dalam lingkup organisasi badan-badan PBB (UNHCR, UNICEFF, WHO, UNOCHA, FAO) dan badan di kawasan regional menggunakan dan terus melakukan penyebaran prinsip tersebut. *Guiding Principles on Internal Displacement* merupakan suatu instrumen hukum yang khusus mengatur tentang IDPs, terutama aspek perlindungan hukumnya.

c) *The Protocols on the Protection and Assistance to IDPs (The IDPs Protocol)*

Protokol tentang Perlindungan dan Bantuan untuk Pengungsi Internal, yang diadopsi oleh *the International Conference on the Great Lakes Region* (ICGLR) pada tahun 2006 sebagai salah satu dari sepuluh protokol untuk keamanan, stabilitas dan pembangunan adalah instrumen yang mengikat secara hukum pertama yang menggabungkan prinsip panduan tentang pengungsi internal ke dalam hukum internasional.

d) *Protocol on the Prevention and Suppression of Sexual Violence Against Women and Children*

Protocol on the Prevention and Suppression of Sexual Violence Against Women and Children (the Sexual Violence Protocol) bertujuan untuk menyediakan seperangkat tindakan yang komprehensif untuk mengatasi masalah kekerasan seksual di wilayah terjadinya konflik bersenjata. Pasal 1 *Protocol on the Prevention and Suppression of Sexual Violence Against Women and Children* menyebutkan bahwa Kekerasan seksual didefinisikan mencakup pemerkosaan, penyerangan seksual, penyiksaan tubuh yang menyedihkan, penyerangan atau mutilasi organ reproduksi wanita, perbudakan seksual, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, praktik berbahaya, eksploitasi atau pemaksaan seksual, perdagangan manusia atau penyelundupan wanita dan anak-anak karena perbudakan seksual, perbudakan, aborsi paksa atau kehamilan paksa, penularan terhadap perempuan dan anak-anak dengan penyakit menular seksual, atau tindakan lain yang beratnya sebanding.

Sebagaimana diutarakan oleh Catherine Phuong, Hukum Hak Asasi Manusia berlaku bagi pengungsi internal karena hukum tersebut berlaku bagi setiap individu tanpa ada pembedaan. Hak-hak bagi pengungsi internal dilindungi oleh Prinsip yang awalnya bersifat *soft law*, namun telah dibentuk secara hukum perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia maupun haknya sebagai pengungsi internal, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang didalamnya terdapat Instrumen-instrumen hak asasi manusia.

Pasal 4 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa "*In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.*" Jadi, jelas dinyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, hak untuk bebas dari perbudakan, pengakuan di depan hukum, dan perlakuan yang bersifat non-diskriminatif.

Pasal 3 *Universal Declaration of Human Right* menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu." Dalam perjanjian-perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia memiliki pasal yang memperbolehkan setiap orang untuk terbebas dari diskriminasi, namun dalam prakteknya justru diskriminasi sebagai suatu pelanggaran menjadi salah satu hal yang dianggap biasa karena sering terjadi pada saat terjadinya konflik apalagi pelanggaran tersebut sering diikuti oleh berbagai pelanggaran hak asasi lainnya. Pengungsi internal berada pada posisi yang lemah, secara khusus bagi Perempuan dan anak-anak maka hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif sangat penting untuk dijamin ini berarti bahwa jaminan persamaan kedudukan di depan hukum serta perlindungan hukum yang sama tanpa membedakan. Konflik bersenjata yang sifatnya non-internasional atau internal, yang berlaku adalah Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, Hukum Kebiasaan Internasional, *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 1949 and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts* (Protokol II), dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 menyebutkan larangan-larangan bahwa tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap ancaman pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam, dan penganiyaan, penyanderaan, perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat. Pasal 3 Konvensi Jenewa merupakan ketentuan yang tidak dapat diderogasikan.

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai IDPs dalam perspektif Hukum Pengungsi Internasional telah diatur, meskipun awalnya terdapat kekurangan jelasan tentang konsep IDPs didukung pula oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang dapat dijadikan acuan penanganan IDPs, mengingat PBB membentuk suatu pengaturan mengenai PBB yakni *Guiding Principles on Internal Displacement* namun, prinsip ini bersifat *soft law*. Seiring berjalannya waktu, dalam ICGLR dibentuklah Protokol-protokol khusus untuk IDPs seperti *The Protocol on the Protection and Assistance to Internally Displaced Persons*, *The Protocol on the Property Rights of Returning Person*, dan *Protocol on the Prevention and Suppression of Sexual Violence Against Women and Children*. Bentuk Perlindungan Hukum bagi para IDPs di Suriah dalam perspektif Hukum Pengungsi Internasional yaitu Kedudukan Hukum dalam mengatur pengungsi internal, serta memenuhi hak dan kewajiban bagi para pengungsi warga negara Suriah dibutuhkan dalam penanganan pengungsi dengan menjalankan aturan dalam prinsip maupun protokol yang telah diatur. Karena sampai saat ini perlindungan bagi para IDPs belum dapat ditangani dengan baik dalam hal layanan bantuan, kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, penempatan, dan pemberian pekerjaan yang layak.

Daftar Referensi

- Albuja, Sebastián, Christophe Beau, Nina M Birkeland, Rachel Dolores, Kate Halff, Karim Khalil, Frederik Kok, et al. "Internal Displacement Global Overview of Trends and Development in 2008." *Internal Displacement Monitoring Centre*. Switzerland, 2019.
- Arromadloni, M Najih. "Memahami Konflik Suriah Tragedi Kemanusiaan Terbesar Abad 21." *news.detik.com*, 2017. <https://news.detik.com/kolom/d-3398935/memahami-konflik-suriah-tragedi-kemanusiaan-terbesar-abad-21>.
- Bakry, Umar Suryadi. *Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- BBC News. "Konflik Suriah: Perempuan Dieksploitasi Secara Seksual Dengan Imbalan Bantuan Kemanusiaan." *www.bbc.com*, 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43207848>.
- detikNews. "Pemeriksaan Di Suriah Picu Eksodus Kaum Wanita Dan Anak-Anak." *DetikNews*, 2013. <https://news.detik.com/internasional/d-2141727/pemeriksaan-di-suriah-picu-eksodus-kaum-wanita-dan-anak-anak>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Harkrisnowo, Harkristuti, and Hadi Rahmat Purnama. "Pengantar Hak Asasi Manusia Dan Humaniter," n.d.
- Karita, Iin, and Kadarudin. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016. <https://doi.org/340.072>.
- Notoprayitno, Maya I. "Suaka Dan Hukum Pengungsi Internasional." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 101–8.
- Phuong, Catherine. *The International Protection of Internally Displaced Persons*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2004.
- Riyanto, Sigit. "Kajian Tentang Pertautan Hukum Humaniter Internasional Dengan Hukum Pengungsi." *Media Hukum* 20, no. 1 (2013): 30–45. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1376>.
- Susetyo, Heru. "Kebijakan Penanganan Internally Displaced Persons (IDPs) Di Indonesia Dan Dunia Internasional." *Indonesian Journal of International Law* 2, no. 1 (2004): 147–84. <http://ijil.ui.ac.id/index.php/home/article/view/82>.
- Triana, Nita. "Perlindungan Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 4, no. 2 (2009): 320–34. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/236>.
- Triwahyuni, Dewi. "Internasional Committee of The Red Cross (ICRC)." *Komite Palang Merah Internasional*. Jakarta, 2006.
- Wagiman. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.